



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jln. Soekarno Hatta No. 8 Wonosobo Kode Pos 56311  
Telepon ( 0286 ) 321412 Faksimile (0286) 321412 e-mail :  
[disdukcipilwsb@wonosobokab.go.id](mailto:disdukcipilwsb@wonosobokab.go.id) website  
:disdukcipil.wonosobokab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN WONOSOBO**  
Nomor : 800 / 0016.1 / 2022

**TENTANG**

**INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA/KELURAHAN**  
**PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN**  
**WONOSOBO**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN WONOSOBO**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan, pemerintah pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan menuju pelayanan prima;
- c. bahwa inovasi ini diciptakan untuk mempermudah akses pelayanan dokumen kependudukan hingga ke tingkat desa/kelurahan ( tanpa jarak, tanpa sekat dan gratis );
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tentang Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 362);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA : Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disebut dengan akronim PESTA DANSA.
- KETIGA : PESTA DANSA sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA merupakan pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan di desa/kelurahan dan bertujuan untuk mempermudah akses pelayanan dokumen kependudukan hingga ke tingkat desa/kelurahan ( tanpa jarak, tanpa sekat dan gratis ).
- KEEMPAT : Penduduk sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah masyarakat yang mempunyai dokumen kependudukan Kabupaten Wonosobo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
Pada tanggal 4 Januari 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN WONOSOBO,

  
TARJO S. Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650807 198607 1 001